

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum pidana ialah suatu perintah yang memaksa terhadap tingkah laku manusia, dimana jika dilanggar akan mendapatkan sanksi. Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku bagi suatu negara dan berfungsi untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh untuk dilakukan, perbuatan yang telah dilarang dan juga disertai dengan ancaman ataupun sanksi yang berupa pidana tertentu untuk barang siapa yang dapat melanggar larangan tersebut.¹

Hukum pidana terbagi menjadi 2 (dua) yaitu hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil merupakan suatu aturan hukum yang mengatur tentang tingkah laku yang diancam dengan pidana mengenai siapa yang dipertanggung jawabkan, di Indonesia di atur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut dengan (KUHP). Sedangkan hukum pidana formil yaitu seperangkat norma ataupun juga aturan yang menjadi dasar maupun yang menjadi pedoman oleh aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, maupun juga oleh hakim yang memiliki kewajiban mengenai proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai dengan menjatuhkan putusan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya ini bisa disebut dengan (KUHAAP).²

¹Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana, Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 6-7.

²Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), hlm.6.

Acara pemeriksaan perkara pidana di Indonesia diatur dalam “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP,” dengan adanya KUHAP maka proses pemeriksaan perkara dilakukan di Pengadilan Negeri yang memiliki dan juga bertujuan untuk mencari kebenaran sampai dalam upaya hukum kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung hingga upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali. Hal ini pada prinsipnya juga terhadap KUHAP mengatur 3 bentuk acara pemeriksaan perkara yaitu berdasarkan berat dan juga ringannya terhadap perkara yang diperiksa. Adapun tiga bentuk acara pemeriksaan ini yaitu acara pemeriksaan biasa, acara pemeriksaan cepat dan juga acara pemeriksaan singkat.³ Dalam penyelesaian pelanggaran lalu lintas dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat yang dalam KUHAP yang di atur dalam Pasal 211 sampai dengan Pasal 216 KUHAP.

Pada tahun 2016 Mahkamah Agung mengeluarkan “Peraturan Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yaitu penyelesain pelanggaran yang dilakukan oleh pengadilan negeri yang meliputi tahapan sebelum, tahapan pada saat dan tahapan setelah proses persidangan.” Bahwa dalam penyelesaian pelanggaran lalu lintas, pelanggar yang tidak hadir dalam persidangan atau persidangan in absentia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 yang berbunyi “Perkara lalu lintas yang diputus oleh pengadilan dapat dilakukan tanpa hadirnya pelanggar” tetapi dalam Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi ‘hakim yang ditunjuk membuka sidang dan

³Tolib Effendi, *Praktik Peradilan Pidana ‘Kemahiran Beracara Pidana Pada Pengadilan Tingkat Pertama’*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 11-12

memutus semua perkara tanpa hadirnya pelanggar.”⁴ Sementara Pasal 7 ayat (4) yang berbunyi “Bagi yang keberatan dengan adanya penetapan atau putusan perampasan kemerdekaan dapat mengajukan perlawanan pada hari itu juga.”

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga mengatur acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas yang diatur dalam Pasal 211 sampai dengan Pasal 216. Dalam Pasal 213 KUHAP Tentang Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang berbunyi “Terdakwa dapat menunjuk seorang dengan surat untuk mewakilinya disidang.” Begitu pula ketentuan dalam pasal 214 ayat (1) yang menyatakan “jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang, pemeriksaan perkara dilanjutkan.”⁵ Maka berdasarkan KUHAP terdakwa diberikan kesempatan untuk hadir di dalam persidangan, sedangkan di dalam “PERMA Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas tidak diberikan kesempatan untuk hadir di dalam persidangan,” jika pelanggar tidak hadir dalam persidangan maka pelanggar tidak mempunyai kesempatan untuk keterangannya didengar di dalam persidangan.

Pada prinsipnya terhadap peradilan in absentia yaitu “upaya mengadili seseorang dan menghukumnya tanpa kehadiran terdakwa”. Dalam tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan hakim memutus semua perkara tanpa hadirnya pelanggar, pelanggar tidak sampai mengungkapkan kebenaran

⁴ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

materil karena pelanggar tidak diberikan kesempatan untuk membela diri di dalam persidangan.

Pasal 6 ayat (2) “Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan tiada seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”⁶

Seorang layak di pidana apabila unsur delik tindak pidana terpenuhi, unsur tindak pidana dibagi menjadi 2 (dua) yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku tindak pidana atau yang berhubungan dengan diri si pelaku yang terkandung di dalam hatinya (sikap batin) dari pelanggar tersebut, dalam unsur subjektif suatu tindak pidana dilakukan dengan kesengajaan (*dolus*) atau ketidak sengajaan (*culpa*). Sedangkan unsur objektif adalah unsur yang berkaitan dengan perbuatan tindak pidana.⁷

Hukum acara pidana dapat diartikan yaitu menegakkan hukum pidana materil atau KUHP, dalam hukum pidana materil terdapat asas. “Menurut Satjipto Raharjo asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum dan pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut.”⁸ Asas tersebut dapat berguna untuk menentukan suatu

⁶Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁷ Lamintang, **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia**, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013). Hlm193.

⁸Damang, Ariyanto Nusa, **Asas dan Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Suatu Pengantar Praktis Menuju Pemahaman Ilmu Hukum Secara Komprehensif)**, (Yogyakarta:Genta Publishing, 2017) hlm. 55.

maksud maupun untuk menentukan suatu tujuan yang dibentuknya dalam suatu peraturan hukum sehingga dalam asas ini yang terdapat di dalam undangundang yang bertujuan untuk dapat memperjelas maksud maupun tujuannya diberlakukannya terhadap suatu peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dikenal dengan asas culpabilitas, arti dari kata *culpa* adalah “kesalahan” pelaku tindak pidana. Terhadap tindak pidana yang berunsur culpa atau kurang berhati-hati tidak seberat seperti kesengajaan. Sehingga dengan adanya kurang berhati-hati tersebut maka akibat yang tidak disengaja tersebut dapat terjadi. Kesalahan merupakan “unsur subjektif dari tindak pidana karena adanya kemampuan untuk bertanggung jawab pada pelaku, artinya jiwa si pelaku dalam keadaan sehat dan normal.” Kemudian adanya hubungan batin terhadap pelaku tindak pidana baik yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*) dan juga karena kealpaan (*culpa*) dan dalam hal ini tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan. Bentuk kesalahan adalah “kesengajaan dan kealpaan, kesengajaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang dan menginsyafi atau mengetahui akibat yang akan terjadi karena perbutannya.”⁹

Menurut E. Mezger kesalahan merupakan kemampuan untuk bertanggung jawab, bentuk kesalahan yang berwujud terhadap kesengajaan dan kealpaan, serta alasan-alasan penghapus pidana. Dalam kepustakaan hukum pidana yang memiliki arti dari kesalahan mempunyai dua arti, yang pertama yaitu kesalahan digunakan sebagai syarat umum untuk dapat

⁹ Teguh Prasetyo, *Op cit.*, hlm 82-96.

dipidananya perbuatan selain bersifat melawan hukum atau kesalahan sebagai perbuatan yang dapat untuk dicela, dan yang kedua kesalahan sebagai bagian khusus rumusan delik dan merupakan perbuatan dengan ketidak hati-hatian yang dikenal dengan kealpaan atau *culpa*.¹⁰

Keterkaitan antara persidangan in absentia dengan asas culpabilitas di dalam penyelesaian terhadap pelanggaran lalu lintas yaitu dalam asas culpabilitas (*Nulla poena sine culpa*) yakni tiada sesuatu hal dapat di pidana tanpa adanya kesalahan, kesalahan merupakan unsur subjektif dari suatu tindak pidana karena adanya kemampuan untuk bertanggungjawab terhadap pelaku. Hal tersebut korelasinya dengan tindakan tilang karena masih belum dibuktikan terhadap pelanggar apa pelanggar tersebut ini benarbenar bersalah atau pelanggar tersebut tidak bersalah pada saat dilakukan proses di dalam persidangan, di dalam proses persidangan tidak ada hak ataupun kesempatan dari pelanggar untuk membuktikan. Oleh karena itu ada atau tidaknya korelasinya peradilan in absentia dengan asas culpabilitas harus dibuktikan dengan adanya kesempatan pelanggar untuk membuktikan dihadapan majelis hakim pada proses persidangan penyelesaian pelanggaran lalu lintas.

Sehingga berdasarkan latar belakang permasalahan ini penulis akan melakukan terhadap penelitian dengan menyusun skripsi ini dengan judul:

“PERSIDANGAN IN ABSENTIA DALAM PERADILAN PELANGGARAN LALU LINTAS DALAM PERSPEKTIF ASAS CULPABILITAS”.

¹⁰ Rusmilawati windari, *Hukum Pidana ‘Problematika Tindak Pidana dan Sanksi Pidana’*, (Yogyakarta, Genta Press, 2009), hlm. 48-49.

1.2 Rumusan Masalah

Sehingga berdasarkan permasalahan latar belakang tersebut di atas ini, maka permasalahan yang diajukan adalah :

1. Apakah penjatuhan pidana denda terhadap pelanggar lalu lintas pada persidangan in absentia bertentangan dengan asas culpabilitas ?

1.3 Tujuan

Sehingga berdasarkan latar belakang permasalahan yang sudah dijelaskan dan masalah yang sudah disampaikan, maka terhadap tujuan dari penelitian yang dilakukan yaitu :

1. Untuk dapat mengetahui penjatuhan pidana denda terhadap pelanggar lalu lintas pada persidangan in absentia bertentangan dengan asas culpabilitas.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ataupun penulisan skripsi ini dapat memberikan kontribusi, baik dalam kontribusi secara teoritis maupun kontribusi secara praktis yang akan dilakukan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian yang dapat dilakukan ini nantinya dapat diharapkan dapat membantu terhadap proses pemikiran dan konsep dalam ilmu pengetahuan dan hukum pidana secara khususnya, serta dapat menambah kualitas dalam proses penjatuhan pidana di Indonesia khususnya terhadap kajian **“PERSIDANGAN IN ABSENTIA DALAM PERADILAN PELANGGARAN LALU LINTAS DALAM PERSPEKTIF ASAS CULPABILITAS.”**

2. Kegunaan Praktik

Terdapat hasil yang dilakukan terhadap penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran terkait dengan tidak hadirnya pelanggar lalu lintas dalam persidangan sebagaimana diatur dalam “Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas.” Bahwa penelitian ini nantinya juga menjadi sebuah rujukan atas dasar penegakan hukum yang sempurna dengan mempertimbangkan pula hak pelanggar untuk membuktikan apakah dirinya layak atau tidak dijatuhi hukuman pidana yang selanjutnya pula agar memberikan sebuah kepastian hukum terkait mekanisme peradilan yang seharusnya sesuai dengan asas hukum pidana.

1.5 Keaslian Penelitian

Maka berdasarkan penelusuran tentang hal terkait penulis membuka beberapa judul diantaranya sebagai berikut :

Tabel 1 : Keaslian Penelitian Dan Fokus Pembahasan

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan
MUH. ABDI AFANDI (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2015)	“PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PEMIDANAAN PELANGGARAN LALU LINTAS (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa Kabupaten Gowa Tahun	Skripsi ini fokus kepada penjatuhan sanksi pidana terhadap perkara pelanggaran lalu lintas yang berada di wilayah hukum pengadilan negeri sungguminasa yang merujuk kepada “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

	2013)”	tentang lalu lintas dan angkutan umum.”
TRI FITRIANI RIDWAN “(Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alaudin Samata Gowa Makassar 2013”	“EFEKTIFITAS PUTUSAN SANKSI PIDANA DENDA TERHADAP PELANGGARAN KELENGKAPAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM BERLALU LINTAS DI PENGADILAN NEGERI KLAS 1B MAROS”	Skripsi ini fokus pada “keefektifan penjatuhan putusan sanksi pidana denda terhadap pelanggaran kelengkapan kendaraan bermotor dalam berlalu lintas di pengadilan negeri klas 1B Maros.” Hal ini juga masih belum evektif karena dapat menunjukkan terhadap peningkatan jumlah berkas perkara yang dilakukan pada tiap tahunnya ini tidak lagi sesuai dengan harapan ataupun juga tidakdapat untuk dikehendaki oleh hukum sehingga dianggap masih kurang efektif.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan yaitu menggunakan metode normatif yaitu adanya pertentangan norma antara “Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas” dengan “Pasal 213 dan

Pasal 214 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana” dan “Pasal 6 ayat (2) Undang –Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman” yang mana di dukung oleh asas culpabilitas. Sehingga dalam penelitian ini berfokus pada aturan hukum, prinsip – prinsip hukum, maupun juga doktrindoktrin hukum guna untuk menjawab isu hukum. Sehingga dalam penelitian metode normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas – asas, penemuan hukum di dalam perkara *in concreto*.¹¹ Penulis ini menggunakan teknik ataupun metode penelitian normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan terhadap kesesuaian antara teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis.

1.6.2 Metode Pendekatan

Dalam penyusunan penelitian ini pendekatan masalah yang dapat digunakan adalah pendekatan peraturan perundang – undangan (*statue approach*) yang dilakukan dalam “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas” dan “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana” serta menggunakan metode pendekatan (*conseptual approach*) tentang doktrin atau pendapat ahli yang mana fungsi dari *conseptual approach* ini untuk mendukung aturan yang ada pada Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 atau pendapat ahli yang di dukung oleh asas culpabilitas. Metode ini digunakan untuk mengkaji dan

¹¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Cetakan Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52.

menganalisis isu hukum melalui peraturan perundang – undangan, asas-asas dan hierarki yang masih berlaku.¹²

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Terhadap penelitian ini yang bersifat yuridis normatif sehingga dalam pengumpulan data ini dilakukan dalam studi dokumen ataupun kepustakaan, sehingga terhadap penelitian yang dilakukan secara normatif ini bahan hukum yang digunakan yaitu dengan mengkaji ataupun menelaah bahan-bahan hukum. Bahan hukum dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta juga bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum dari Peraturan Perundangundangan dan peraturan tertulis mengenai norma hukum yang mengikat secara umum. Peraturan tersebut dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga negara ataupun oleh pejabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur yang sudah ditetapkan oleh legislasi dan regulasi.¹³ Bahan hukum primer ini yaitu digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang menjadi fokus dalam melakukan penelitian, antara lain yaitu :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana (KUHP).
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Cetakan ke-2, kencana, 2008), hlm. 29.

¹³ *Ibid.*, hlm. 187.

- c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- d. Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.
- e. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum untuk penguatan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yaitu :

- a. Buku – buku literatur hukum
- b. jurnal
- c. Artikel
- d. Kasus

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum tersier ini yang digunakan oleh penulis yaitu berupa :

- a. Kamus
- b. Kamus Hukum
- c. Ensiklopedia dan lain sebagainya.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis yang dilakukan terhadap penulisan yaitu dilakukan secara perspektif analitis yaitu penelitian untuk dapat menemukan tujuan yang tepat dalam memecahkan suatu masalah agar dapat tercipta suatu koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum terhadap tingkah laku dan individu. Metode yang dilakukan yaitu berfikir secara deduktif yang dilakukan secara menarik oleh kesimpulan dari yang sifatnya umum ke khusus. Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas” dengan “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana” serta dengan “Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009” yang mana keduanya tersebut didukung oleh asas culpabilitas. Sehingga dapat menemukan jawaban terkait dengan masalah persidangan in absentia dalam peradilan pelanggaran lalu lintas dalam perspektif asas culpabilitas.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB 1 : Memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II : Menjelaskan landasan teori tindak pidana lalu lintas, hukum acara pidana dalam peradilan tindak pidana lalu lintas, asas culpabilitas, pertanggungjawaban pidana yang berkaitan dengan rumusan masalah yang

terdapat dalam penelitian ini yaitu ‘’Persidangan In Absentia Dalam Peradilan Pelanggaran Lalu Lintas Dalam Perspektif Asas Culpabilitas’’.

BAB III : Menguraikan pembahasan yang telah dipaparkan dalam rumusan masalah yang telah dimuat pada awal bab penelitian.

BAB IV : Memuat konklusi dan penelitian ini beserta solusi dan konsep yang di tawarkan dan saran. Kesimpulan adalah suatu hasil rangkuman dari jawaban atas permasalahan yang telah di rumuskan serta telah diteliti dalam penelitian ini, sedangkan saran merupakan gagasan yang bersifat membangun yang menjadi masukan agar menjadi lebih baik dari sebelumnya berkaitan dengan penelitian yang telah di tulis ini.